

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM: HAK RESTITUSI DAN SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN ANAK

Syarifuddin<sup>1</sup>, Sultan Rifai Hasibuan<sup>2</sup>, Annur Rafiq Tampil Polem<sup>3</sup>, Kartika Sri Astuti<sup>4</sup>, Said M. Rafli Pratama<sup>5</sup>, M. Panglima Muslim Siregar<sup>6</sup>  
[infokom@uisu.ac.id](mailto:infokom@uisu.ac.id)<sup>1</sup>, [sultanhasibuan944@gmail.com](mailto:sultanhasibuan944@gmail.com)<sup>2</sup>, [tamhidannurrafiq@gmail.com](mailto:tamhidannurrafiq@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sriastutisinaga24@gmail.com](mailto:sriastutisinaga24@gmail.com)<sup>4</sup>, [said.muhammadralfi@gmail.com](mailto:said.muhammadralfi@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[panglimamuslim2001@gmail.com](mailto:panglimamuslim2001@gmail.com)<sup>6</sup>  
Universitas Islam Sumatera Utara

### ABSTRAK

Proses perlindungan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan penempatan di lembaga pemasyarakatan anak, masih belum dapat memberikan rasa keadilan yang maksimal. Pada praktiknya, hak-hak anak sering kali diabaikan, dan anak lebih sering dipandang sebagai objek hukum yang malah merugikan posisinya. Dalam sejumlah kasus, anak bisa menjadi pelaku, korban, atau saksi, yang menuntut penanganan yang cermat dan perlindungan khusus agar dampak negatif terhadap anak dapat diminimalkan. Penanganan perkara yang melibatkan anak harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu-isu terkait anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan penting dalam perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses hukum. Pergeseran paradigma dalam penanganan perkara anak ini terlihat dalam adanya alternatif penyelesaian sengketa, tidak hanya melalui jalur peradilan formal, tetapi juga dengan mekanisme diversi. Diversi ini menerapkan prinsip keadilan restoratif yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku, korban, saksi, dan pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik yang memprioritaskan kepentingan anak.

**Kata Kunci:** Anak, Perlindungan, Restitusi, Sanksi Pidana.

### ABSTRACT

*The protection of children involved in the juvenile justice system, starting from the stages of investigation, prosecution, trial, and placement in juvenile detention centers, still fails to provide optimal justice. In practice, children's rights are often overlooked, and children are often treated as legal objects, which harms their position. In some cases, children may be perpetrators, victims, or witnesses, requiring careful handling and special protection to minimize the negative impact on the child. Cases involving children should be handled by law enforcement officials who have a deep understanding of child-related issues. Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System represents an important development in the legal protection of children involved in the legal process. This paradigm shift in handling children's cases is evident in the availability of dispute resolution alternatives, not only through formal legal proceedings but also through diversion mechanisms. This diversion applies the principles of restorative justice, involving all relevant parties, including the perpetrator, victim, witness, and other stakeholders, to collectively find the best solution that prioritizes the child's best interest.*

**Keywords:** Child, Protection, Restitution, Criminal Sanctions.

### PENDAHULUAN

Anak-anak adalah bagian dari penerus bangsa yang memiliki hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Namun, seringkali mereka terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi dari berbagai jenis tindak pidana. Hal ini memerlukan perhatian lebih dari negara dan masyarakat agar hak-hak anak tetap terjaga, meskipun mereka berhadapan dengan proses hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pedoman hukum yang

mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan terbaik anak.

Pentingnya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak asasi anak. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menerapkan kebijakan yang berpihak pada anak, termasuk penyediaan mekanisme perlindungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, seperti penyediaan pengacara yang kompeten, pengawasan terhadap kondisi anak di lembaga pemasyarakatan, dan penerapan sistem peradilan yang ramah anak.

Selain perlindungan, hak atas restitusi juga memiliki peranan penting bagi anak yang menjadi korban tindak kejahatan. Restitusi merujuk pada pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai langkah pemulihan terhadap kerugian yang ditanggung. Dalam kasus anak yang menjadi korban, restitusi bertujuan untuk memulihkan hak anak atas kerugian yang mereka derita, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak serta sistem peradilan pidana anak memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh hak tersebut melalui lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, penerapan hak restitusi ini seringkali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak harus diterapkan dengan hati-hati dan proporsional. Pelaku kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, seksual, atau eksploitasi, harus dihadapkan pada sanksi yang tegas namun tetap memperhatikan aspek pemulihan bagi anak. Sanksi pidana yang diterapkan harus berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar hukuman semata. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan model peradilan restoratif yang memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun tetap memberi kesempatan kepada anak untuk sembuh dan berkembang.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan dengan adanya kebijakan dan peraturan yang lebih berpihak pada anak, masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan hak restitusi, serta pemberian sanksi pidana yang adil bagi pelaku kejahatan terhadap anak memerlukan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak. Keterlibatan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tidak hanya memenuhi keadilan hukum, tetapi juga mendukung pemulihan dan pembangunan masa depan anak yang lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka menyusun artikel ini serta menjawab permasalahan yang telah diajukan, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan historis. Melalui metode tersebut, diperoleh data sekunder yang berasal dari berbagai bahan hukum, yang dikelompokkan sebagai berikut:

### **1. Bahan Hukum Utama, yang mencakup:**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana,
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pengaturan Kompensasi,
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Kejahatan,
- h. Putusan pengadilan yang relevan.

## **2. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi:**

- a. Literatur berupa buku-buku hukum,
- b. Artikel-artikel jurnal ilmiah dan tesis yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Anak Berhadapan Dengan Hukum Dan Perlindungan Khusus Bagi Anak**

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pertama kali diperkenalkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah tersebut bertujuan untuk menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak serta kepentingan terbaik anak.<sup>1</sup>

Secara umum, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh anak dan dianggap bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di suatu negara, serta dipandang tercela oleh masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang telah berusia minimal 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berstatus sebagai saksi tindak pidana.

Dalam konteks ini, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban, maupun saksi, di mana secara psikologis dan hukum anak tersebut dinilai belum cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, anak berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, anak yang berkonflik dengan hukum diartikan sebagai anak yang didakwa, dinyatakan bersalah, atau diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.<sup>2</sup>

Terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum, yaitu:

---

<sup>1</sup> Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

<sup>2</sup> Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Setara: Yogyakarta, 2006), hlm. 130.

1. *Status Offense*, yakni perilaku menyimpang yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana.
2. *Juvenile Delinquency*, yaitu perilaku menyimpang yang, apabila dilakukan oleh orang dewasa, diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemberian pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan harus diperlakukan sebagai upaya terakhir. Kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, di mana dinyatakan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang paling singkat dan layak.<sup>3</sup>

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan seluruh upaya yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, guna menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.<sup>4</sup>

Tujuan dari perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan tetap menghormati martabat dan nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak bertujuan untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>5</sup>

Konsep perlindungan anak memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya mencakup perlindungan atas aspek fisik dan rohani anak, tetapi juga mencakup seluruh hak dan kepentingan anak yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang mereka secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil yang telah diteliti, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak berusia 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Penanganan terhadap anak dalam perkara hukum harus mengutamakan perlindungan hak anak, memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan menjadikan tindakan penahanan sebagai upaya terakhir. Perlindungan khusus diberikan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

### **Hak Restitusi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dan hal ini merupakan hak yang melekat pada korban. Berdasarkan *United Nations*

---

<sup>3</sup> Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume IV No. 1, Januari April 2017, hlm 59.

<sup>4</sup> Maidin Gulhom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 33.

<sup>5</sup> Gilang Kresnanda Annas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018, hlm.213.

<sup>6</sup> Maidin Gulhom, *Op. Cit*, h. 36.

*Declaration on the Protection and Assistance of Crime Victims*, pada bagian Part 1 General Principles butir 4, disebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dapat dikompensasikan. Bentuk kompensasi tersebut meliputi pengembalian barang yang dicuri, pembayaran uang sebagai pengganti kerugian, ganti rugi atas cedera fisik maupun trauma psikologis, kompensasi atas penderitaan yang dialami, serta penyediaan layanan bagi korban. Selain itu, disebutkan pula bahwa proses perbaikan atau reparasi bagi korban harus didorong dalam tahapan pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Makna restitusi tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, yaitu sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berbentuk pengembalian harta benda, pembayaran atas kerugian atau penderitaan, maupun penggantian biaya tindakan tertentu. Menurut Arif Gosita, pelaksanaan restitusi harus mempertimbangkan pihak-pihak yang berinteraksi hingga menyebabkan kerugian, serta fenomena lain yang berkaitan dengan kerugian tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan kepada anak korban kejahatan merupakan bagian dari pengembangan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, upaya ini harus dijadikan gerakan nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan sebagai bentuk nyata pengamalan Pancasila.<sup>8</sup>

Menurut Bambang Waluyo, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih memfokuskan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, terdapat asas-asas dalam KUHAP yang menjadi dasar bagi perlindungan korban, seperti asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas kebebasan peradilan, asas keterbukaan peradilan untuk umum, ganti kerugian, asas keadilan, serta asas kepastian hukum.<sup>9</sup> Romli Atmasasmita juga mengakui bahwa fungsi utama KUHAP adalah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.<sup>10</sup>

Terkait dengan restitusi, yang merupakan hak bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, upaya maksimal harus dilakukan agar korban dapat memperoleh haknya secara penuh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dari 1.278 kasus anak korban tindak pidana, hanya sekitar 2% yang berhasil mendapatkan hak restitusi. Pencapaian restitusi ini tidak hanya berkat peran LPSK, tetapi juga karena adanya inisiatif dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Lembaga Bantuan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Arif Gosita, pelaksanaan restitusi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menyebabkan kerugian serta fenomena yang berhubungan dengan kerugian tersebut. Ia juga menekankan bahwa pelayanan terhadap anak yang menjadi korban tindak kejahatan adalah bagian dari pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban sosial yang seharusnya menjadi gerakan nasional berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>11</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran dalam memberikan pendampingan kepada korban serta menyampaikan informasi mengenai hak korban untuk meminta restitusi dari pelaku. Permohonan restitusi diajukan dalam proses persidangan pidana melalui Penuntut Umum, yang diharapkan memasukkan permintaan restitusi dalam

---

<sup>7</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 177.

<sup>8</sup> Arif Gosita, 1987, *Relevanxi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind Hill-Co, Jakarta, hlm. 5.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 36.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Predana Media Group, Jakarta, hlm. 72.

<sup>11</sup> J.E. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, Hlm. 135.

suratuntutannya. Permohonan ini bisa diajukan oleh korban melalui Penyidik atau Penuntut Umum dan diproses bersamaan dengan perkara pidana yang ada. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum dapat memfasilitasi pengajuan restitusi tersebut. Restitusi baru dapat diterima korban setelah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mencantumkan perintah pembayaran restitusi.

LPSK juga berperan dalam mendampingi korban untuk mendapatkan hak restitusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Peraturan ini menjelaskan siapa saja yang berhak mengajukan permintaan restitusi dan seberapa besar jumlah yang bisa diminta. Hak restitusi dapat diminta oleh orang tua atau wali anak sebelum sidang dimulai. Selain itu, jika setelah putusan pengadilan tetap, restitusi belum diajukan, korban dapat mengajukannya melalui LPSK.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana oleh LPSK dimulai ketika adanya permohonan dari pihak berwenang atau ketika LPSK mendapatkan informasi melalui media massa dan media sosial tentang kasus yang memerlukan perlindungan. LPSK kemudian akan mengirimkan tim untuk melakukan investigasi dan kajian terhadap kasus tersebut.

Meskipun proses pidana telah selesai dan putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, korban atau wali dari korban tetap dapat mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK. Permohonan ini dilakukan melalui prosedur gugatan perdata untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang ditanggung akibat tindak pidana tersebut. Hak untuk memperoleh restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, seperti dalam kasus persetubuhan, tetap dapat diajukan selama proses peradilan masih berlangsung. Restitusi sendiri adalah kompensasi yang dibebankan kepada pelaku sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dapat mencakup kerugian material maupun nonmaterial yang dihitung dalam bentuk uang. Permohonan untuk restitusi bisa diajukan melalui:<sup>12</sup>

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Pengadilan, melalui Penyidik atau Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil yang telah diteliti, hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana masih belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Dari 1.278 kasus yang diteliti, hanya sekitar 2% anak korban yang berhasil memperoleh hak restitusi, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pemulihan hak-hak korban. Pelaksanaan restitusi membutuhkan dukungan aktif dari lembaga penegak hukum, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penyidik, dan Penuntut Umum, yang membantu mengajukan tuntutan restitusi melalui jalur peradilan pidana atau gugatan perdata. Hak restitusi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk PP No. 43 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, guna menjamin perlindungan hak-hak anak korban secara menyeluruh.

### **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak**

Anak sebagai kelompok yang rentan memiliki hak khusus untuk dilindungi dari segala bentuk kejahatan. Negara telah memberikan jaminan perlindungan tersebut melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus kejahatan terhadap anak, pelaku dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan terhadap korban orang dewasa. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak diancam dengan

---

<sup>12</sup> Fadillah Sabri, "Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Laporan Penelitian" Fakultas Hukum Universitas Andalas (Padang, 2017)., 25.

pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, maka ancaman pidananya dapat mencapai 15 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3). Selain itu, kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang mengancam pelaku dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.

Dasar hukum utama dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dapat ditemukan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak).

Salah satu inovasi dalam sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah diperkenalkannya pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik berdasarkan Pasal 81A UU Perlindungan Anak setelah perubahan tahun 2016. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang memerlukan bentuk hukuman lebih tegas untuk mencegah terulangnya kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemberlakuan pidana tambahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari potensi residivisme oleh pelaku kekerasan seksual.<sup>13</sup> Hukuman kebiri kimia bersifat medis dan dilakukan untuk menekan dorongan seksual pelaku setelah keluar dari penjara. Penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa negara menganggap serius ancaman kejahatan seksual terhadap anak.

Tidak hanya pidana pokok, sistem hukum di Indonesia juga mengakui hak korban untuk mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme restitusi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, anak korban kejahatan dapat mengajukan permohonan restitusi yang mencakup biaya pengobatan, kerugian akibat kehilangan penghasilan, biaya pemulihan psikologis, dan penderitaan lainnya.

Menurut R. Widodo, masih minimnya pelaksanaan restitusi disebabkan oleh ketidaktahuan korban dan keluarga, serta kurangnya inisiatif aparat penegak hukum dalam memfasilitasi hak ini.<sup>14</sup> Oleh karena itu, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting untuk memastikan hak-hak korban anak tetap terlindungi dan diakomodasi dengan baik dalam proses hukum.

Dalam konteks hukum positif, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindak pidana seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan perkosaan (Pasal 285 KUHP), namun keberadaan UU Perlindungan Anak menjadi *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum KUHP dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban.<sup>15</sup> Artinya, dalam perkara kejahatan terhadap anak, aparat penegak hukum wajib mengutamakan ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan lebih luas dan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku.

Dalam pemberian sanksi pidana, ada beberapa faktor yang dapat memperberat hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah apabila pelaku memiliki hubungan kekuasaan dengan korban, seperti orang tua, guru, atau wali; apabila kejahatan dilakukan secara terorganisir; atau apabila kejahatan tersebut

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 107.

<sup>14</sup> R. Widodo, "Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 180.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 245.

menyebabkan trauma berat jangka panjang terhadap korban. Menurut penelitian oleh Siska Noviana dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, trauma psikologis yang dialami korban anak akibat kekerasan seksual dapat berlangsung seumur hidup dan berpengaruh pada perkembangan mental korban, sehingga memperberat kebutuhan akan hukuman yang tegas bagi pelaku.<sup>16</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (retribution), tetapi juga untuk tujuan rehabilitasi dan resosialisasi. Hal ini penting mengingat kejahatan terhadap anak dapat meninggalkan dampak traumatis jangka panjang pada korban, sehingga selain menghukum pelaku, negara wajib memulihkan hak-hak korban melalui program bantuan psikososial dan rehabilitasi.<sup>17</sup>

Meskipun aturan hukum sudah tersedia, masih terdapat banyak kendala di lapangan, antara lain:

1. Sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, terutama tanpa saksi atau bukti fisik,
2. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan psikologis anak korban,
3. Masih lemahnya sistem koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak anak. Pelaku kejahatan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi, maupun penelantaran, dapat dijatuhi pidana berat berupa hukuman penjara jangka panjang, denda dalam jumlah besar, serta pidana tambahan seperti rehabilitasi medis atau pengumuman identitas pelaku kepada publik. Dalam implementasinya, sistem peradilan pidana menekankan bahwa selain menghukum pelaku, perhatian utama juga harus diberikan pada upaya pemulihan kondisi korban, terutama dalam aspek psikologis dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum yang ada sudah memadai, tantangan tetap ditemukan dalam praktik, seperti lemahnya pembuktian kasus, ketakutan saksi dalam bersaksi, dan masih kurangnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum serta upaya pembaruan hukum menjadi aspek penting dalam perlindungan anak.

## KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia sudah diatur dengan baik melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak, yang menekankan pentingnya hak-hak anak, termasuk hak restitusi bagi korban dan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Namun, meskipun perangkat hukum telah tersedia, tantangan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya pemenuhan hak restitusi, kesulitan dalam pembuktian kasus, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembaruan sistem hukum untuk lebih maksimal dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Siska Noviana, "Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 1 (2017), hlm. 93.

<sup>17</sup> Adrianus Meliala, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 66-67.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.
- Andri Winjaya Laksana. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV.
- Atmasasmita, Romli. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Predana Media Group, Jakarta.
- Farid, Mohammad. (2006). Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara: Yogyakarta.
- Gilang Kresnanda Annas. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Vol. 6, No. 2.
- Gosita, Arif. (1987). Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Jakarta: Ind Hill-Co.
- Gultom Maidin. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ishaq, Salmah Novita. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Meliala, Adrianus. (2005). Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Noviana, Siska. (2017). Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 11 No. 1.
- Rahtami Susanti. (2014). Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sabri, Fadillah, dkk. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Penelitian, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Sahetapy, J.E. ( 1995). Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco.
- Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, Bogor: Politeia.
- Waluyo, Bambang. (2012). Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, R. (2020). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan, Jurnal Yustisia, Vol. 9 No. 2.